



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata
Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Idayati, Tempat / Tanggal lahir di Surabaya, 23 Maret 1984, Umur 37
Tahun, Alamat Jalan Raja Pandita, RT.001, Desa Malinau Hulu,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi
Kalimantan Utara, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Islam,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Status Perkawinan Kawin, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonannya yang diajukan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 4 Juni 2021 dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor
17/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 9 Juni 2021 dan pemohon telah mengajukan perubahan
atas permohonan tersebut pada persidangan tanggal 22 Juni 2021, yang isi dari
permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan dengan suami pemohon yang bernama Sapri
pada tanggal 14 Nopember 2007, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama Sapri
tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak ke-1 (kesatu) bernama Faisal anak ke-
2 (kedua) bernama Riska anak ke-3 (ketiga) yang bernama Risma Rahayu dan anak
ke-4 (keempat) Muhammad Riski Ramadana;
3. Bahwa pada tahun 2016 Kutipan akta pemikahan pemohon terbakar di Surabaya dan
pada saat terbakar tersebut anak-anak pemohon belum ada Kutipan akta kelahiran;
4. Kemudian pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak
pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat saat itu namun
terkandala oleh Buku Nikah Pemohon yang terbakar tersebut;
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon maka untuk segera bisa terbitnya akta

Halaman 1 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak-anak pemohon tersebut pemohon meminta bantuan kepada tetangga pemohon yang bernama Bapak Halim dan Ibu Halimah agar bisa dibantu kepengurusannya;

6. Bahwa setelah itu terbitlah akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu, anak ke-8 (kedelapan) Nomor: 6502-LT-20112017-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, dan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Riski Ramadana, anak ke-9 (kesembilan), Nomor: 6502-LT-20112017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau;
7. Bahwa setelah terbitnya akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama orang tua dari anak-anak pemohon yaitu tertulis Halim dan Halimah, yang seharusnya Sapri dan Idayati;
8. Bahwa adanya kesalahan ini dikarenakan pemohon meminta bantuan kepada Bapak Halim dan Ibu Halimah dalam pembuatan akta kelahiran anak karena suami pemohon sedang bekerja diluar kota dan dokumen akta perkawinan pemohon tidak ada karena terbakar;
9. Bahwa akta nikah antara Pemohon baru membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B:B.018/KUA.34.04.1/DN/XI/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 karena menunggu suami pemohon pulang dari luar kota;
10. Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin memperbaiki kesalahan nama orang tua anak-anak pemohon dari yang sebelumnya anak dari orang tua Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Sapri dan Idayati didalam akta kelahiran anak-anak pemohon dan anak yang bernama Risma Rahayu, lahir di Malinau tanggal 3 Juni 2015, adalah anak Ketiga dari pernikahan yang sah antara Idayati dengan Sapri, serta anak yang bernama Muhammad Riski Ramadana, lahir di Malinau tanggal 10 Juni 2016, adalah anak Keempat dari pernikahan yang sah antara Idayati dengan Sapri;
11. Bahwa pemohon baru melakukan atau mengurus untuk proses perubahan kesalahan dalam akta kelahiran anak-anak pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan anak-anak pemohon akan mendaftarkan sekolah;
12. Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;
13. Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari suami yakni Bapak Sapri untuk dapat memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;
14. Bahwa untuk sahnya perbaikan atau perubahan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut perlu penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan pemohon dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan urutan anak pemohon dan nama kedua orang tua didalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) berdasarkan akta kelahiran Normor : 6502-LT-20112017-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 21 Nopember 2017 dari yang sebelumnya tertulis Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Sapri dan Idayati, dan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-9 (Kesembilan) berdasarkan akta kelahiran Nomor : 6502-LT-20112017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 21 Nopember 2017 dari yang sebelumnya tertulis Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan yang sebelumnya tertulis Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-9 (Sembilan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Atau: Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Idayati, Nomor 6406026303840002, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 13 Agustus 2016, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dari fotocopy, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.018/KUA.34.04.1/DN/XI/2021, atas Akta Nikah Nomor 160/16/XI/2007, telah dilangsungkan akad Nikah hari Rabu tanggal 14 November 2007 antara Suami Sapri dengan Istri Idayati dengan wali nikah Hakim, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malinau Kota, yang setelah dicocokkan dengan ternyata fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-20112017-0019, bahwa di Malinau pada tanggal 3 Juni 2015 telah lahir Risma Rahayu, anak ke delapan, perempuan dari ayah Halim dan Ibu Halimah, yang setelah dicocokkan

Halaman 3 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-20112017-0010, bahwa di Malinau pada tanggal 10 Juni 2016 telah lahir Muhammad Riski Ramadana, anak ke sembilan, laki-laki dari ayah Halim dan Ibu Halimah, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kelahiran Nomor 440/TU.0028/2021, bahwa di UPTD Puskesmas Malinau Kota telah lahir seorang bayi Perempuan dengan nama Risma Rahayu, tanggal 3 Juni 2015 dengan nama Ibu Idayati dan nama Bapak Sapri, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kelahiran Nomor 440/TU.0027/2021, bahwa di UPTD Puskesmas Malinau Kota telah lahir seorang bayi laki-laki dengan nama M. Riski Ramadana, tanggal 10 Juni 2016 dengan nama Ibu Idayati dan nama Bapak Sapri, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga (Draft) No. 6502022204200001 atas nama Kepala Keluarga Idayati, kartu keluarga tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Idayati yang dibuat tanggal 22 Juni 2021, yang menerangkan Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, P-3 s/d P-6, P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan terhadap bukti surat berupa P-2, dan P-7 dan setelah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I bernama **Halimah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah tetangga dekat rumah pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
 - Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama orangtua dan urutan kelahiran kedua anak pemohon dalam akta kelahiran kedua anak pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan dengan suami pemohon yang bernama Sapri pada tanggal 14 Nopember 2007, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama Sapri dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak ke-1 (kesatu) bernama Faisal anak ke-2 (kedua) bernama Riska anak ke-3 (ketiga) yang bernama Risma Rahayu dan anak ke-4 (keempat) Muhammad Riski Ramadana;
 - Bahwa anak ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) tinggal bersama neneknya di Surabaya sedangkan anak ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon di Malinau;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk membuatkan Akta Kelahiran anak-anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat saat itu namun terkandala oleh Buku Nikah Pemohon yang terbakar di tahun 2016, saat masih di Surabaya;
 - Bahwa oleh karena itu untuk segera bisa terbitnya akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut pemohon memirrtatotong bantuan kepada tetangga pemohon yang bernama Bapak Halim dan Ibu Halimah agar bisa dibantu kepengurusannya karena tidak memiliki buku nikah dan suami penggugat bekerja menetap diluar kota;
 - Bahwa setelah terbitnya akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama orang tua dan urutan kelahiran dari anak-anak pemohon;
 - Bahwa Pemohon baru membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.B.018/KUA.34.04.1/DN/XI/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 karena menunggu suami pemohon pulang dari luar kota;
 - Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin memperbaiki kesalahan urutan kelahiran anak-anak pemohon yakni Risma Rahayu yang seharusnya adalah anak ke-3 (ketiga) dan Muhammad Riski Ramadana adalah ke-4 (keempat);

Halaman 5 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon baru melakukan perubahan kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan anak-anak pemohon akan mendaftarkan sekolah;
- Bahwa memang benar Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana adalah anak hasil dari perkawinan antara Bapak Sapri dengan Ibu Idayati sebagai pemohon;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari suami yakni Bapak Sapri untuk dapat memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II bernama **Fitriani**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah Bibi pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama orangtua dan urutan kelahiran kedua anak pemohon dalam akta kelahiran kedua anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan dengan suami pemohon yang bernama Sapri pada tanggal 14 Nopember 2007, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama Sapri dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak ke-1 (kesatu) bernama Faisal anak ke-2 (kedua) bernama Riska anak ke-3 (ketiga) yang bernama Risma Rahayu dan anak ke-4 (keempat) Muhammad Riski Ramadana;
- Bahwa anak ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) tinggal bersama neneknya di Surabaya sedangkan anak ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon di Malinau;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk membuatkan Akta Kelahiran anak-anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat saat itu namun terkandala oleh Buku Nikah Pemohon yang terbakar di tahun 2016, saat masih di Surabaya;

Halaman 6 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu untuk segera bisa terbitnya akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut pemohon memirra totong bantuan kepada tetangga pemohon yang bernama Bapak Halim dan Ibu Halimah agar bisa dibantu kepengurusannya karena tidak memiliki buku nikah dan suami penggugat bekerja menetap diluar kota;
- Bahwa setelah terbitnya akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama orang tua dan urutan kelahiran dari anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon baru membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.B.018/KUA.34.04.1/DN/XI/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 karena menunggu suami pemohon pulang dari luar kota;
- Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin memperbaiki kesalahan urutan kelahiran anak-anak pemohon yakni Risma Rahayu yang seharusnya adalah anak ke-3 (ketiga) dan Muhammad Riski Ramadana adalah ke-4 (keempat);
- Bahwa pemohon baru melakukan perubahan kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan anak-anak pemohon akan mendaftarkan sekolah;
- Bahwa memang benar Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana adalah anak hasil dari perkawinan antara Bapak Sapri dengan Ibu Idayati sebagai pemohon;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari suami yakni Bapak Sapri untuk dapat memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan perbaikan urutan kelahiran dan nama orangtua dalam dokumen akta kelahiran anak ke-2 (kedua) dan anak ke-3 (ketiga) dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan yang sebelumnya tertulis Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-9 (Sembilan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-7 serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon selaku orangtua dari anak-anak pemohon Idayati, beralamat di Jalan Raja Pandita, RT.001, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon perbaikan urutan kelahiran dan nama orangtua anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana anak ke-2 (kedua) dan anak ke-3 (ketiga) dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan yang sebelumnya tertulis Muhammad Riski Ramadana adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-9 (Sembilan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati;

- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan berkaitan perbaikan urutan kelahiran dan nama orangtua anak pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat saat itu namun terkandala oleh Buku Nikah Pemohon yang terbakar di tahun 2016 saat masih di Surabaya karena itu untuk segera bisa terbitnya akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut pemohon meminta tolong bantuan kepada tetangga pemohon yang bernama Bapak Halim dan Ibu Halimah agar bisa dibantu kepengurusannya karena tidak memiliki buku nikah dan suami penggugat bekerja menetap diluar kota;
- Bahwa setelah terbitnya akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama orang tua dan urutan kelahiran dari anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon baru membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B:B.018/KUA.34.04.1/DN/XI/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 karena menunggu suami pemohon pulang dari luar kota;
- Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin memperbaiki kesalahan urutan kelahiran anak-anak pemohon yakni Risma Rahayu yang seharusnya adalah anak ke-3 (ketiga) dan Muhammad Riski Ramadana adalah ke-4 (keempat);
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari suami yakni Bapak Sapri untuk dapat memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, P-3 s/d P-6, P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan terhadap bukti

Halaman 9 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa P-2, dan P-7 dan setelah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Halimah dan Fitriani keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perbaikan dalam dokumen akta kelahiran anak pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Idayati, Nomor 6406026303840002, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 13 Agustus 2016 (Vide bukti P-1), Surat Kelahiran Nomor 440/TU.0028/2021, bahwa di UPTD Puskesmas Malinau Kota telah lahir seorang bayi Perempuan dengan nama Risma Rahayu, tanggal 3 Juni 2015 dengan nama Ibu Idayati dan nama Bapak Sapri (Vide bukti P-5) dan Surat Kelahiran Nomor 440/TU.0027/2021, bahwa di UPTD Puskesmas Malinau Kota telah lahir seorang bayi laki-laki dengan nama M. Riski Ramadana, tanggal 10 Juni 2016 dengan nama Ibu Idayati dan nama Bapak Sapri (Vide bukti P-6) serta Kartu Keluarga (Draft) No. 6502022204200001 atas nama Kepala Keluarga Idayati, kartu keluarga tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (Vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum pemohon Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan untuk perbaikan akta kelahiran anak-anak pemohon kepada Pengadilan Negeri Malinau untuk kepentingan anak-anak pemohon sendiri yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk "Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan urutan anak pemohon dan nama kedua orang tua didalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) berdasarkan akta kelahiran Nomor : 6502-LT-20112017-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 21 Nopember 2017 dari yang sebelumnya tertulis Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Sapri dan Idayati, dan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-9 (Kesembilan) berdasarkan akta kelahiran Nomor : 6502-LT- 20112017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 21 Nopember 2017 dari yang sebelumnya tertulis Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan yang sebelumnya tertulis Muhammad Riski Ramadana

Halaman 10 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak ke-9 (Sembilan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati”, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan urutan kelahiran anak pemohon dan nama orangtua dalam dokumen akta kelahiran yang sebelumnya tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan yang sebelumnya tertulis Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-9 (Sembilan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati, adanya kesalahan dalam akta kelahiran pemohon karena pada waktu itu orangtua Pemohon mengurus akta kelahiran pemohon secara kolektif melalui desa pada tahun 2006 namun tidak diketahui adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut, dan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah yang dimiliki pemohon, sehingga Pemohon mohon untuk penetapan perbaikan urutan kelahiran anak pemohon dan nama orangtua dalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-20112017-0019, bahwa di Malinau pada tanggal 3 Juni 2015 telah lahir Risma Rahayu, anak ke delapan, perempuan dari ayah Halim dan Ibu Halimah (Vide bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-20112017-0010, bahwa di Malinau pada tanggal 10 Juni 2016 telah lahir Muhammad Riski Ramadana, anak ke sembilan, laki-laki dari ayah Halim dan Ibu Halimah (Vide bukti P-4) adanya kesalahan pada urutan kelahiran anak pemohon dan nama orangtua dalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 440/TU.0028/2021, bahwa di UPTD Puskesmas Malinau Kota telah lahir seorang bayi Perempuan dengan nama Risma Rahayu, tanggal 3 Juni 2015 dengan nama Ibu Idayati dan nama Bapak Sapri (Vide bukti P-5) dan Surat Kelahiran Nomor 440/TU.0027/2021, bahwa di UPTD

Halaman 11 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Malinau Kota telah lahir seorang bayi laki-laki dengan nama M. Riski Ramadana, tanggal 10 Juni 2016 dengan nama Ibu Idayati dan nama Bapak Sapri (Vide bukti P-6) dan Kartu Keluarga (Draft) No. 6502022204200001 atas nama Kepala Keluarga Idayati, kartu keluarga tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (Vide bukti P-7) serta Surat Pernyataan dari Idayati yang dibuat tanggal 22 Juni 2021, yang menerangkan Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati, (Vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Halimah dan Fitriani, dimana pemohon ingin memperbaiki dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat karena pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut terkandala oleh Buku Nikah Pemohon yang terbakar di tahun 2016 saat masih di Surabaya karena itu untuk segera bisa terbitnya akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut pemohon meminta tolong bantuan kepada tetangga pemohon yang bernama Bapak Halim dan Ibu Halimah agar bisa dibantu kepengurusannya karena tidak memiliki buku nikah dan suami penggugat bekerja menetap diluar kota;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama orang tua dan urutan kelahiran dari anak-anak pemohon, Pemohon baru membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B:B.018/KUA.34.04.1/DN/XI/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 (Vide Bukti P-2) karena menunggu suami pemohon pulang dari luar kota, sehingga baru mengetahui adanya kesalahan akta kelahiran tersebut untuk kepentingan pendaftaran sekolah anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari suami yakni Bapak Sapri untuk dapat memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana dan benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama Risma Rahayu dan Muhammad Riski Ramadana;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perbaikan urutan kelahiran dan nama orangtua dalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan urutan kelahiran dan nama orangtua dalam dokumen akta kelahiran anak-anak pemohon untuk keperluan pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan ke Dinas

Halaman 12 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil dan pendaftaran sekolah anak-anak pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu perbaikan urutan kelahiran dan nama orangtua pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 1 angka (17) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak dan nama orangtua dalam Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6502-LT-20112017-0019 dan Nomor : 6502-LT- 20112017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau yang bernama Risma Rahayu adalah anak ke-8 (Delapan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Risma Rahayu adalah anak ke-3 (ketiga) dari Sapri dan Idayati dan yang sebelumnya tertulis Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-9 (Sembilan) dari Halim dan Halimah diperbaiki menjadi Muhammad Riski Ramadana adalah anak ke-4 (keempat) dari Sapri dan Idayati;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman / Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2021 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 9 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M. Sholeh, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00__
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)